

Keterangan :

IR = Random Consistency Index

### 2.3. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Butir 8 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 poin 9 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, fungsi APBD sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

### 2.4. Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek konstruksi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Pembiayaan dapat berasal dari berbagai

sumber, seperti anggaran pemerintah (APBN/APBD), pinjaman bank, investasi swasta, atau kemitraan public-swasta. Seringkali pelaksanaan proyek terhambat akibat anggaran yang terbatas, sehingga pemilihan sumber pembiayaan yang tepat sangat penting untuk menjamin kelancaran proyek konstruksi dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, manajemen keuangan yang baik juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana proyek yang efisien dan transparan, sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memaksimalkan nilai proyek bagi semua pihak yang terlibat.

*Tabel 2.2 Opsi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Daerah*

Swasta Murni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat komersial tinggi</li> <li>• Jeni kerjasama : pembayaran tarif, bagi hasil, konsesi, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri Nomor 22 Tahun 2009</li> <li>• Permendagri Nomor 3 Tahun 2008</li> </ul>
KPBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha</li> <li>• Alokasi resiko menjadi penentu</li> <li>• Pertimbangan : keterlibatan beberapa pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha</li> </ul>
Municipal Bond	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan melalui penerbitan obligasi</li> <li>• Pertimbangan : kesiapan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata laksana dengan PMK Nomor 180/PMK.07/2015</li> </ul>
BUMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan oleh BUMD</li> <li>• B2B oleh BUMD</li> <li>• Pertimbangan : kemampuan penyiapan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengadaan barang dan jasa internal BUMD</li> </ul>

	pendanaan dan operasional BUMD	
APBN/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan melalui APBN/D</li> <li>• Pertimbangan : kemampuan APBN/D terbatas</li> <li>• Opsi lainnya : pinjaman Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengadaan barang dan jasa (Perpres nomor 70 tahun 2012)</li> </ul>

## 2.5. Pengertian Jalan

Mengutip dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

### 1. Klasifikasi Jalan

Klasifikasi jalan dibagi menjadi : klasifikasi menurut fungsi jalan, klasifikasi menurut kelas jalan, dan klasifikasi menurut status jalan.

#### 1. Klasifikasi menurut fungsi jalan

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan local dan jalan lingkungan.

#### 2. Klasifikasi menurut kelas jalan

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 Tahun 2018 pasal 4, kelas jalan terdiri atas Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, dan Jalan Kelas III.

*Tabel 3.3 Klasifikasi Jalan Menurut Kelas Jalan*

<b>Fungsi</b>	<b>Kelas</b>	<b>Muatan Sumbu terberat (Ton)</b>
Arteri	I	>10

	II	10
	III	8
Kolektor	III A	8
	III B	8

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 Tahun 2018

### 3. Klasifikasi berdasarkan status jalan

jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

### 2.6. Tingkat Kerusakan Serta Penanganan Kerusakan Jalan

Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kerusakan jalan serta penanganannya, antara lain metode SDI. Menurut Panduan Nomor SDM-03/RCS tahun 2011 tentang survey kondisi jalan bahwa metode SDI (*Surface Distress Index*) merupakan tingkat keadaan perkerasan yang didasarkan pada pengamatan secara visual. Kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survey visual adalah retak, lubang dan alur bekas roda. Dengan menjumlahkan nilai-nilai keseluruhan keadaan yang kemudian akan didapatkan nilai kondisi jalan SDI. Nilai kondisi adalah nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan yang diteliti.

Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2016 Tentang Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan, dalam menentukan nilai SDI suatu segmen jalan harus diketahui factor-factor kerusakan yang berpengaruh, factor tersebut antara lain retak buaya, kegemukan, retak blok, tonjolan dan lengkungan, keriting, amblas dan tambalan.

Berbagai jenis kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai factor. jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur (aspal) sebagai berikut :

- a) Deformasi : bergelombang, alur, amblas, sungkur, mengembang, benjol dan turun.